


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DI KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Pada Program Studi Administrasi Negara



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

LATHIFFA WIANDARI
NIM.12170522214

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASYIM RIAU**

2025



Hak Cipta Diinangungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lathiiifa Wiandari
 NIM : 12170522214
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING

Abdiana Hosa, S.AP, MPA
NIP. 198707162015032003

MENGETAHUI

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara



Dr. H. Haryani, SE, MM
NIP. 00826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Lathiiifa Wiandari
 NIM : 12170522214
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Program
 One Village One Product (OVOP) di Kota
 Payakumbuh
 Tanggal Ujian : 20 Maret 2025

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

Sekretaris
 Fitria Ramadhani Agusti Nst, M.Si

Penguji I
 Ratna Dewi, M.Si

Penguji II
 Irdyanti, MA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lathirfa Wiandani

NIM : 12170522214

Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh / 18 Maret 2003

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Pelaksanaan Prinsip - Prinsip Program One Village One Product
(OVOP) di Kota Payakumbuh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



NIM :

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DI KOTA PAYAKUMBUH

Oleh: Lathiifa Wiandari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan yang belum mampu memanfaatkan potensi daerahnya secara optimal, pemerintah membuat berbagai program pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah Program One Village One Product (OVOP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori pemberdayaan masyarakat oleh Murihiko Hiramatsu yang terdiri dari lokal tapi global, kemandirian dan kreativitas, dan pengembangan SDM. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa lokal tapi global merupakan prinsip yang mendasari dalam mengembangkan produk OVOP dapat diterima secara global oleh masyarakat internasional. Kemudian, kemandirian dan kreativitas menekankan pada kemandirian dan kreativitas yang tinggi sehingga menciptakan ide-ide baru dalam mengelola produk usaha. Sedangkan pengembangan SDM, yang mana barang yang berkualitas dapat diperoleh apabila dilakukan oleh SDM yang berkualitas juga, sehingga nantinya dapat memberikan dampak bagi masyarakat luas. Selain itu faktor penghambat pelaksanaan program OVOP ini adalah mindset dari pelaku usaha, pemasaran, dan keterbatasan sumber dana.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Program OVOP

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF THE ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) PROGRAM IN PAYAKUMBUH CITY

By: Lathiifa Wiandari

ABSTRAC

This research to find out how the principles of the implementation One Village One Product (OVOP) program in Payakumbuh City. This research is motivated by the inequality of development between urban and rural areas which have not been able to utilize their regional potential optimally, the government has created various community empowerment programs, one of which is the One Village One Product (OVOP) Program. This research uses a qualitative method using the community empowerment theory by Murihiko Hiramatsu which consists of local but global, independence and creativity, and human resource development. The data collection technique is through interviews, observation and documentation. The findings from this research show that local but global is the underlying principle in developing OVOP products that can be accepted globally by the international community. Then, independence and creativity emphasizes high independence and creativity so as to create new ideas in managing business products. Meanwhile, human resource development, quality goods can be obtained if carried out by quality human resources, so that later it can have an impact on the wider community. Apart from that, the factors inhibiting the implementation of the OVOP program are the mindset of business actors, marketing, and limited funding sources.

Keywords: Public Policy, Community Empowerment, OVOP Program

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terkira. Semoga kita insan yang *Dhoif* ini bisa selalu Istiqomah terhadap apa yang telah digariskan-Nya. Semoga kita selalu dalam ridha-Nya.

Shalawat beriring salam setulus hati kepada baginda Nabi Muhammad dan ahlu baitnya (*Shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam*), sang reformis agung peradaban dunia yang menjadi inspiring leader dan inspiring human bagi umat di seluruh belahan dunia. Semoga syafa'atnya kelak menaungi kita di hari perhitungan kelak.

Maksud diadakannya penyusunan penelitian ini adalah sebagai bukti bahwa kami telah melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa yaitu sebagai salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh Mahasiswa SI Jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.

Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan penelitian ini masih jauh dari harapan dan mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dan arahan dari para pembimbing kami. Maka perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Darwianto, dan pintu surgaku Ibunda Delvanita Untari. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan yang terbaik untuk penulis, mengusahan segala kebutuhan penulis, mendidik, membimbing, serta tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibuk sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

2. Ali Imran, dan Ida Yuliati, Rahajeng Wiandari, Alesha Wiandari keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua prodi Administrasi Negara.
6. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Administrasi Negara.
7. Ibuk Abdiana Ilosa, S.AP, MPA pembimbing penulis, yang selalu memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penelitian yang penulis lakukan.
8. Kepada ibuk, bapak, kakak abang yang berada pada dinas tenaga kerja dan perindustrian kota payakumbuh serta dinas koperasi dan UKM Kota Payakumbuh yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitan pembuatan skripsi ini.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada masyarakat sekitar yang berada di Payakumbuh yang membantu kelancaran proses penelitian yang dilakukan penulis.

Pekanbaru, Januari 2025
Penulis

LATHIIFA WIANDARI
NIM.12170522214



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Kebijakan Publik	17
B. Pemberdayaan Masyarakat	21
C. Pembangunan Ekonomi Lokal.....	26
D. Program OVOP	32
E. Pandangan Islam	39
F. Peneliti Terdahulu	42
G. Defenisi Konsep	44
H. Konsep Operasional.....	46
I. Kerangka Berpikir.....	47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. Jenis dan Sumber Data.....	48
D. Informan Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Subjek Penelitian.....	51
G. Metode Analisis.....	51
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	53
A. Sejarah Program OVOP di Kota Payakumbuh.....	53
B. Visi dan Misi Program OVOP	55
C. Fungsi dan Tugas Pokok Program OVOP	56
D. Struktur.....	59
E. Uraian Tugas	59
BAB V HASIL PENELITIAN	73
A. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh.....	73
1. Lokal Tapi Global (Local Yet Global)	73
2. Kemandirian dan Kreativitas (Self-reliance and creativity)	78
3. Pengembangan SDM (Human Resource Development)	83
B. Faktor – Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh	89
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA.....95

LAMPIRAN




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Data Jumlah UMKM Kota Payakumbuh Tahun 2021-2023	6
Tabel 1. 2 Lokasi Sentra Produksi IKM Kota Payakumbuh.....	7
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	42
Tabel 2. 2 Konsep Operasional	46




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.....	59
Gambar 5. 1. Kemasan Produk Rendang Riry.....	80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pengembangan ekonomi lokal menjadi semakin penting mengingat adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Untuk wilayah pedesaan sendiri, dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki baik itu sumber daya alam maupun kearifan lokal yang kaya, seringkali belum mampu memanfaatkan potensinya secara optimal (Listiawati, 2020). Melihat ketimpangan yang terjadi di masyarakat Indonesia, pemerintah harus memaksimalkan dengan memberdayakan masyarakat untuk mencapai potensinya, khususnya di bidang perekonomian. Peran pemberdayaan masyarakat semakin berkembang kaitannya dengan kemajuan perekonomian negara. Pemberdayaan masyarakat diperkirakan akan meningkatkan output ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Mengembangkan koperasi, memberikan akses lebih terhadap pasar dan teknologi, serta memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanyalah beberapa strategi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan memaksimalkan potensi ekonomi lokal, pertumbuhan ekonomi nasional, pengurangan kesenjangan, dan kesejahteraan masyarakat diyakini akan meningkat. (Munthe et al., 2023).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kualitas ekonomi di Indonesia pemerintah sudah banyak membuat program-program berskala nasional yang diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia jadi lebih baik dan berkelanjutan. Salah satu program peningkatan ekonomi khususnya ekonomi lokal yang telah dibuat pemerintah adalah Program One Village One Product (OVOP). Lahirnya Program OVOP ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan produk unggulan dari masing-masing daerah dengan tujuan supaya dapat berkembang serta menjangkau pasar yang lebih luas (Handayani&Irawati, 2017). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 mengenai pengembangan industri kecil dan menengah di sentra IKM melalui Program OVOP. Ini merupakan langkah lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Aktor dalam program OVOP di Kota Payakumbuh yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, pelaku IKM rendang riry, rendang gadih, rendang erika, dan masyarakat sekitar di Kota Payakumbuh. (Lestari, 2017)

OVOP ini sendiri awal mulanya dicetuskan oleh Prof. Morihiko Hiramatsu, yang mana beliau merupakan mantan Gubernur Oita Jepang pada tahun 1980 (Raiyan, 2023). Indonesia adalah salah satu anggota dari negara di ASEAN yang mengembangkan dan mengadopsi konsep ini. OVOP dianggap cocok untuk diterapkan di berbagai wilayah Indonesia, memberikan peluang bagi produk lokal untuk bersaing di pasar nasional dan internasional. Karena Indonesia memiliki kebijakan otonomi daerah, sehingga program-program tersebut bisa dilaksanakan secara langsung dengan berdasar kepada peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Pengembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMKM dalam OVOP membutuhkan potensi daerah, sumber daya manusia, dan kolaborasi dari berbagai pihak. (Mufti et al., 2023)

Konsep OVOP juga dapat berperan menjadi katalisator dalam revitalisasi desa dengan menekankan satu produk unggulan daerah melalui pendekatan padat karya. Program OVOP ini telah dijalankan sekitar 89 Kabupaten atau Kota yang ada di Indonesia. Produk yang dianggap sebagai OVOP harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: keaslian budaya dan lokal, kualitas dan penampilan yang baik, peluang di pasar domestik dan internasional, dan juga kontinuitas dan konsistensi untuk melakukan produksi yang harus didukung oleh sumber daya lokal. Program OVOP disesuaikan dengan kompetensi lokal dan karakteristik unik produk untuk menjadikannya sebagai produk berkualitas dunia. Semua ini diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah dalam pengembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja (Gani & Muliati, 2018)

Tujuan yang paling penting program (OVOP) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, terkhusus untuk yang tinggal di lingkungan pedesaan. Pemberdayaan masyarakat diharapkan muncul dari kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Ada tiga pilar utama yang menjadi dasar untuk melakukan aktivitas pemberdayaan dalam program OVOP. Yang pertama, *Local Yet Global*, yang mengedepankan bahwa produk OVOP harus mencerminkan kebanggaan budaya lokal sambil tetap diterima secara global. Kedua, *Self-Reliance and Creativity*, yang menekankan pentingnya kemandirian lokal untuk mengelola usaha mereka tersebut. Ketiga, *Human*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Resource Development, yang menekankan bahwa produk OVOP tersebut dikatakan berkualitas apabila produk tersebut dihasilkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta berkomitmen untuk memberikan kontribusi untuk masyarakat lokal itu sendiri.(Novita et al., 2021)

Penerapan Program OVOP juga telah berhasil diterapkan di Kota Payakumbuh dari tahun 2013. Kota Payakumbuh merupakan Kotamadya di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah 80,43 ribu kilometer persegi. Wilayah ini berbatasan di utara dengan Kecamatan Harau, Kecamatan Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota; di selatan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota; di barat dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota; serta di timur dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kota Payakumbuh sering dijadikan sebagai tempat persinggahan bagi orang-orang yang akan berlibur, baik untuk menikmati kuliner atau membeli oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Karena tingginya minat wisatawan dalam hal tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh membentuk Program OVOP yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kota Payakumbuh. (Sufyan&Arsa, 2017)

Pemerintah Kota Payakumbuh merasa sangat terbantu dalam meningkatkan perekonomian dengan adanya program OVOP ini. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Payakumbuh, yang mana PDRB tersebut biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik itu pada tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten atau kota. PDRB tersebut dapat menggambarkan aspek-aspek perekonomian seperti: laju pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, pendapatan perkapita, konsumsi, dan investasi. Berdasarkan data dari situs badan pusat statistik Kota Payakumbuh terjadi peningkatan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2012 sebelum adanya OVOP sebesar Rp.3.313.641.720.000 dan hal tersebut mengalami peningkatan setelah menerapkan OVOP di Kota Payakumbuh sehingga pada tahun 2021 PDRB Kota Payakumbuh meningkat menjadi Rp. 7.290.850.770.000. (*Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh*).

Kondisi perekonomian di Kota Payakumbuh menunjukkan arah yang positif dengan pertumbuhan yang stabil, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah terus berupaya untuk mempertahankan momentum ini dengan berbagai program pembangunan yang berkelanjutan. Kota Payakumbuh berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2023. Hal ini dicapai melalui berbagai program bantuan ekonomi dan pendampingan bagi masyarakat yang tergolong miskin ekstrem. Pemerintah setempat aktif memberikan bantuan usaha dan dukungan finansial untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sumber: *Pj walikota Payakumbuh Jasman (ANTARA/HO-Pemkot Payakumbuh), tanggal 23 Maret 2024 di kantor walikota payakumbuh.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1.

Data Jumlah UMKM Kota Payakumbuh Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah UMKM
2021	15.300
2022	18.748
2023	18.750

Sumber: *Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh*

Dapat kita lihat dari data jumlah UMKM di Kota Payakumbuh tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan yang ada dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa perekonomian kota Payakumbuh semakin dinamis. Pertumbuhan UMKM ini bukan hanya sekadar angka, tetapi juga mencerminkan meningkatnya minat masyarakat dalam berwirausaha serta adanya dukungan yang baik dari pemerintah daerah. Potensi pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh ke depan pun semakin terbuka lebar dengan semakin banyaknya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berdaya saing. (Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, 2024)

Program OVOP adalah inisiatif yang dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Pemerintah Kota Payakumbuh telah melaksanakan program ini dengan harapan dapat meningkatkan industri kecil dan menengah (IKM) serta perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan potensi unik yang dimiliki, seperti kuliner khas dan daya tarik wisata, Pemerintah Kota Payakumbuh menjadikan aspek-aspek ini sebagai fokus utama dalam mendukung Program OVOP agar dapat dikenal oleh wisatawan yang berkunjung. Setiap kecamatan di Kota Payakumbuh memiliki produk unggulan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari sentra IKM masing-masing. Program ini bertujuan untuk menaikkan tingkat daya saing, kualitas produk, produktivitas, jangkauan pasar, serta kemitraan yang ada di antara sentra IKM, dengan tujuan IKM tersebut di Kota Payakumbuh dapat menjadi mandiri dan kompetitif (Dewi&Sudiarawan, 2023). Untuk mengumpulkan data mengenai produk OVOP dari sentra IKM di Kota Payakumbuh, peneliti melakukan studi awal dengan wawancara kepada pegawai Dinas Koperasi UKM, dan pegawai Dinas tenaga kerja dan perindustrian.

Tabel 1. 2

Lokasi Sentra Produksi IKM Kota Payakumbuh

Sentra Produksi IKM	Lokasi
Kampung Rendang	Lampasi
Kampung Pengrajin Bambu	Aur Kuning
Kampung Pengrajin Tenun	Balai Panjang
Sentra Makanan Ringan	Payolansek

Sumber: *Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh*

Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program OVOP memiliki tiga jenis komoditas yaitu, komoditi makanan dan minuman, komoditi kain tenun, dan komoditi anyaman. Untuk 15 IKM yang ikut serta dalam program OVOP, lima diantaranya adalah komoditi makanan dan minuman, serta rendang yang menjadi produk IKM yang paling banyak dikembangkan (Kementrian Perindustrian Indonesia, 2023). Di Kota Payakumbuh terdapat empat sentra produksi industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan bagian dari program OVOP. Dari empat sentra produksi IKM di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Payakumbuh terdapat kampung rendang yang memiliki potensi lebih besar untuk masuk ke ranah dunia yang berada di Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, yang dikenal dengan slogannya “*The City Of Rendang*”. Kecamatan ini memiliki banyak pengusaha rendang rumahan yang menawarkan berbagai varian produk. Tujuan dari kemajuan usaha rendang kecamatan ini merupakan kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh. Sembilan varian produk rendang Payakumbuh telah mendapat izin edar pangan olahan, sertifikat halal, sertifikat umur simpan (14 bulan untuk kemasan alumunium foil), sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), dan sertifikat SNI dari BARISTAND Padang. Pasta rendang, rendang sapi, rendang paru sapi basah, rendang paru sapi kering, rendang jamur, rendang tuna, rendang ayam suwir, rendang suwir sapi, dan rendang telur merupakan beberapa variasi produk yang dapat membantu pertumbuhan UKM di Payakumbuh. (Zakiyah, 2020).

Dari empat produk IKM yang terdaftar dalam program OVOP yang ada di Kota Payakumbuh, terdapat salah satu IKM yaitu kampung Rendang yang sudah lolos seleksi OVOP. Di Kota Payakumbuh sendiri, sudah terdapat tiga IKM rendang yang masuk dalam kategori program OVOP yakni Rendang Riry, Rendang Gadih, dan Rendang Erika. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa produk rendang ini sudah menjadi komoditi yang memiliki potensial yang paling besar dalam program OVOP di Kota Payakumbuh, hal tersebut juga didukung oleh rendang yang menjadi produk makanan khas yang berasal dari Kota Payakumbuh, kampung rendang sendiri terdapat IKM yang memiliki predikat OVOP bintang empat atau sudah masuk ruang lingkup nasional yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rendang Riry dan Rendang Erika, namun sistem rating berubah pada pasca covid-19 menjadi maksimal tiga bintang, Rendang Gadih selaku pelaku IKM di Kampung Rendang berhasil mendapatkan penghargaan bintang dua. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rendi Pratama selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada wawancaranya bersama penulis pada tanggal 1 juli 2024 beliau mengatakan bahwa:

“Di Payakumbuh sudah terdapat IKM yang sudah mendapatkan rating bintang empat atau termasuk IKM tingkat nasional yang berada di sentra Kampung Rendang yaitu Rendang Riry dan Rendang Erika pada tahun 2016. Namun sistem rating tersebut berubah sejak pasca covid-19 yang awalnya maksimal bintang lima berubah menjadi bintang tiga. Dan pada tahun 2022 rendang gadih berhasil mendapatkan rating bintang dua.”

Dengan adanya pengembangan IKM oleh Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Program OVOP ini dapat meningkatkan daya saing agar dikenal masyarakat luas, pengembangan proses produksi, pengembangan sarana dan prasarana, mendapatkan pelatihan dan pembinaan dan penggunaan teknologi dalam proses pemasaran yang tepat seperti menggunakan platform di media social sehingga mudah diperkenalkan kepada konsumen yang ingin membeli produk tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan produktivitas produk IKM, tantangan yang dihadapi meliputi, pengemasan produk, serta strategi pemasaran dan promosi produk rendang itu sendiri. *Sumber: wawancara dengan pak haris budiman selaku pelaku IKM Rendang Riry, tanggal 2 juli 2024 di depot rendang riry.*

Program OVOP di Payakumbuh masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi sumber daya manusia, maupun infrastruktur pendukung. Selain



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program OVOP ini adalah dalam membangun mindset bagi pelaku usaha yang masih terjebak dalam zona nyaman sehingga tidak dapat berkembang, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya program OVOP dalam mengembangkan usaha agar dikenal masyarakat luas. Untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat untuk menjelaskan tentang program OVOP agar dapat berjalan dengan baik. Melalui wawancara saya dengan bapak Rendi Pratama selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada tanggal 1 Juli 2024 beliau mengatakan:

"Beberapa indikasi permasalahan yang saya perhatikan dalam pelaksanaan program OVOP di Payakumbuh yaitu dalam membangun mindset bagi pelaku usaha yang masih terjebak dalam zona nyaman sehingga tidak dapat berkembang, kurang melakukan inovasi dan perubahan, harga bahan baku yang tidak stabil, kualitas tenaga kerja yang dimiliki masih minim, kurangnya orang yang bisa dipercaya untuk membantu dalam pengembangan usaha tersebut, kehilangan tenaga kerja andalan, hanya bergantung pada satu atau dua orang saja dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ovop ini"

Dalam pelaksanaannya, program OVOP terdapat masalah lain yaitu keterbatasan sumber dana. Pelaku IKM yang menjadi bagian dari program OVOP masih mengandalkan modal pribadi untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Keterbatasan anggaran ini menghambat pelaksanaan program secara optimal, sehingga beberapa kegiatan yang direncanakan dalam OVOP belum dapat dijalankan secara maksimal. Akibatnya, inisiatif untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produk,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta akses pasar bagi usaha kecil di berbagai daerah belum sepenuhnya terlaksana. Selain itu, keterbatasan dana juga membatasi peluang untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha lokal, yang sebenarnya menjadi elemen penting dalam meningkatkan daya saing produk desa. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengatasi keterbatasan ini, baik melalui kolaborasi dengan sektor swasta, pemanfaatan dana desa, ataupun mencari sumber pendanaan alternatif lainnya.

Melalui wawancara saya dengan pak haris budiman selaku pelaku IKM Rendang Riry pada tanggal 2 juli 2024 di Depot Rendang Riry beliau mengatakan:

“kesulitan lain yang kami hadapi yaitu dalam masalah dana yang terbatas yang menghambat inovasi dan pengembangan produk dalam pengelolaan rendang, pengemasan, dan pengembangan varian produk, dan kami masih mengandalkan modal pribadi dalam menjalankan dan mengembangkan usaha.”

Masalah lainnya juga terjadi dalam promosi dan pemasaran produk. Banyak pelaku IKM belum mampu memasarkan produk secara profesional karena kurangnya akses informasi ke pasar yang lebih luas sehingga dari pelaku IKM hanya menggunakan e-commerce dalam mempromosikan produk dan strategi pemasaran yang digunakan dengan mengambil kepercayaan dari masyarakat untuk membeli produk yang dijual.

Melalui wawancara saya dengan ibu erika selaku pelaku IKM Rendang Erika pada tanggal 7 Januari 2025 di depot rendang erika, beliau mengatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“.....dalam promosi dan pemasaran produk kesulitan yang kami hadapi adalah kurangnya akses informasi ke pasar yang lebih luas, kami hanya menggunakan e-commerce untuk mempromosikan produk yang kami jual. Strategi kami sendiri dengan mengambil kepercayaan dari masyarakat dalam membeli produk kami. Selain itu dalam menjangkau pasar yang lebih luas dibutuhkan bantuan dinas untuk melengkapi persyaratan seperti surat izin usaha dan sertifikat pelatihan.”

Hambatan serupa dalam pelaksanaan OVOP juga terjadi pada daerah lain, tepatnya di Kabupaten Bantul diantaranya pemerintah menjadi stakeholder paling dominan dibandingkan pemegang kepentingan yang lain, adanya rasa kurang percaya dari pihak pemerintah kepada pihak IKM terkait dana bantuan yang diberikan pihak swasta, pemerintah tidak dapat melihat potensi besar yang sebenarnya belum tergali, dan terbatasnya dana dari APBD (Lestari, 2017).

Meskipun program OVOP telah terbukti berhasil terlaksana di Kota Payakumbuh, implementasinya juga dihadapkan berbagai tantangan seperti kurangnya infrastruktur, akses terbatas ke pasar, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengembangan produk lokal seringkali menjadi penghambat pelaksanaan program OVOP. Untuk memproduksi rendang dengan jumlah yang besar membutuhkan teknologi kekinian yang lebih efektif. Keberadaan mesin pengolah yang canggih dapat menghemat biaya produksi dan menghemat waktu. Ini perlu ditindaklanjuti oleh dinas terkait seperti dinas perindustrian dengan membantu memberikan modal sarana dan prasarana usaha. Selain itu akses ke pasar global membutuhkan banyak persyaratan dan membutuhkan bantuan dinas terkait agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan program OVOP di Kota Payakumbuh, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk mengembangkan UMKM dan produk unggulan daerah. Dengan demikian fokus pada penelitian ini adalah komoditas rendang karena rendang merupakan makanan tradisional khas Minangkabau yang sudah mendunia dan memiliki nilai budaya tinggi. Komoditas rendang juga memiliki daya jual tinggi baik di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Rendang mencerminkan prinsip OVOP yaitu produk lokal yang khas, dikembangkan dengan kreativitas dan inovasi, serta memiliki potensi pasar yang luas. Oleh karena itu, rendang menjadi contoh ideal pelaksanaan program OVOP di Payakumbuh.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP - PRINSIP PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DI KOTA PAYAKUMBUH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pelaksanaan prinsip-prinsip program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan usaha kecil dan menengah
 - b. Memperkaya literatur dan referensi mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip program One Village One Product (OVOP) di tingkat daerah
 - c. Menjadi bahan acuan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut yang terkait dengan program OVOP dan pemberdayaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Menganalisis pelaksanaan program OVOP di Kota Payakumbuh, sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.
- b. Memberikan rekomendasi atau masukan bagi pemerintah kota payakumbuh, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, untuk meningkatkan efektivitas program OVOP.
- c. Memberikan informasi dan wawasan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Payakumbuh mengenai program OVOP dan peluang yang bisa dimanfaatkan.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan produk unggulan daerah dan mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini disusun dalam tiga bab, di mana setiap bab akan membahas permasalahan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas berbagai teori yang mencakup pengertian tentang program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup informasi mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, dan sumber data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini peneliti menyajikan tentang sejarah program OVOP di Kota Payakumbuh, visi dan misi program OVOP, Fungsi dan Tugas program OVOP struktur dan uraian tugas.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip-prinsip program OVOP dan faktor penghambat pelaksanaan program OVOP di Kota Payakumbuh.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik

Berdasarkan etimologi, istilah kebijakan (policy) bersumber dari bahasa Yunani yang artinya yaitu negara kota (polis), dan selanjutnya diterjemahkan ke bahasa Latin sebagai polita, yang juga memiliki arti yang sama yaitu negara. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris Kuno (Middle English), istilah ini menjadi policie, yang berkaitan dengan urusan pemerintahan atau administrasi (Malian., 2021). Kebijakan dapat diartikan sebagai sekumpulan tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu, yang mana ada hambatan dan peluang terkait dengan pelaksanaan kebijakan terkait untuk menggapai tujuan yang diinginkan.(Taufiqurakhman, 2015)

Menurut Thomas R. Dye dalam (Prabawati et al, 2019) menggambarkan kebijakan publik dengan “whatever governments choose to do or not to do”. Yang mana untuk kebijakan publik itu sendiri merujuk pada segala hal yang ditetapkan oleh pemerintah agar dilaksanakan atau tidak. Kemudian, Budi Winarmo dalam (Taufiqurakhman, 2015), berpendapat bahwa kebijakan publik dapat dipandang sebagai hipotesis yang mencakup kondisi-kondisi awal serta konsekuensi-konsekuensi yang dapat diprediksi.

Defenisi lainnya menurut James Anderson dalam (Meutia, 2017) Kebijakan publik dapat didefinisikan dengan "serangkaian langkah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi suatu masalah atau persoalan tertentu." Selanjutnya, Wilson dalam (Meutia, 2017) mendefinisikan kebijakan publik dengan: "Tindakan, tujuan, dan pernyataan pemerintah terkait masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau yang gagal diambil) untuk diimplementasikan, serta penjelasan yang diberikan mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi)."

Dunn dalam (Nur & Guntur, 2019) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan disiplin ilmu sosial terapan yang berfokus pada penerapan berbagai metode penelitian dan pendekatan argumentatif. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas terkait isu-isu kebijakan. Informasi tersebut kemudian disebarkan dan digunakan dalam konteks politik, sehingga dapat menjadi landasan dalam merumuskan strategi dan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan kebijakan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tidak hanya menyusun aturan, tetapi juga menawarkan pendekatan berbasis data dan analisis guna mencapai keputusan yang lebih efektif. Menurut, (Dye, 2017) ada beberapa tahapan dalam analisis kebijakan publik:

a. Identifikasi Masalah

Langkah awal yang dapat dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang membutuhkan perhatian pemerintah dan intervensi kebijakan yang melibatkan proses pendefinisikan masalah secara jelas dan menentukan penyebab dari masalah tersebut. Setelah itu dilakukan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber dan tentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apakah masalah tersebut merupakan masalah publik atau privat, serta apakah perlu dilakukan tindakan kolektif atau tidak.

b. Penyusunan Agenda

Dalam agenda kebijakan Memilih akan dimasukkan masalah-masalah yang sudah dipilih sebelumnya dan memprioritaskan masalah tersebut. Dengan melibatkan proses tawar-menawar dan negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti opini publik, tekanan dari kelompok kepentingan, kondisi ekonomi, dan prioritas politik. Masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan tersebut akan mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pembuat kebijakan.

c. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah diidentifikasi akan dievaluasi dengan berbagai alternatif kebijakan yang melibatkan analisis biaya-manfaat, studi kelayakan, dan konsultasi dengan pakar dan pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, kelayakan politik, dan dampak kebijakan. Dari pertimbangan diatas maka akan dipilih alternatif kebijakan yang paling sesuai untuk diimplementasikan.

d. Legitimasi Kebijakan

Alternatif kebijakan yang telah dipilih tersebut akan memperoleh dukungan hukum dan legitimasi dengan melibatkan proses legislatif, seperti pembahasan, debat, dan pengesahan di lembaga legislatif atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan pemerintah yang berwenang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dukungan politik, kepentingan kelompok, dan opini publik. Sehingga Kebijakan yang dilegitimasi memiliki kekuatan hukum dan dapat diimplementasikan.

e. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah dilegitimasi akan dilaksanakan langsung di lapangan yang melibatkan pembagian sumber daya, penyusunan aturan dan regulasi, serta koordinasi antar lembaga pelaksana. Pelaksanaan kebijakan perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya, kapasitas administratif, dan dukungan dari pemangku kepentingan. Setelah kebijakan diimplementasikan, perlu dilakukan pemantauan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan dan rencana awal yang telah ditetapkan.

f. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diimplementasikan akan dievaluasi dampak dan efektivitasnya di lapangan. Evaluasi tersebut didasarkan pada pengumpulan data, pemantauan, dan analisis untuk mengukur pencapaian tujuan kebijakan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi yaitu biaya, manfaat, dampak samping, dan penerimaan publik, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan di masa depan.

Menurut (Parson, 2015), implementasi kebijakan publik adalah proses interaksi antara penetapan tujuan dan tindakan yang dilakukan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapainya. Proses interaksi ini juga dapat dipandang sebagai usaha transfer ide atau gagasan dalam kebijakan yang dapat berubah setelah melewati lingkungan tertentu saat dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan antara terbentuknya kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi yang dipancarkannya.

Keberadaan program (kebijakan) yang dilaksanakan dan kelompok sasaran yaitu individu-individu yang diperkirakan akan memperoleh manfaat dari program memiliki dampak terhadap proses implementasi kebijakan. Selain itu, terdapat komponen pelaksana—organisasi dan masyarakat yang bertugas mengelola, melaksanakan, dan mengawasi proses penerapan kebijakan.

Mengimplementasikan suatu kebijakan tidaklah mudah, terutama ketika berupaya mencapai tujuan bersama. Menciptakan kebijakan publik yang adil dan layak sangatlah sulit; sangat sulit untuk mempraktikkannya dengan cara yang menyenangkan semua orang, terutama kelompok yang dianggap sebagai klien. Selain itu, memuaskan keinginan berbagai kelompok juga sulit dilakukan, dan hal ini dapat menimbulkan konflik dan terciptanya pemikiran politik sebagai salah satu bentuk konflik.(Yuliah, 2020).

B. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mubarak dalam (Setiadi & Pradana, 2022) mengartikan pemberdayaan sebagai proses penyadaran dan peningkatan kapasitas keberhasilan seseorang dalam rangka memperkuat kelompok sosialnya. Proses memulihkan atau meningkatkan kapasitas suatu kelompok untuk digunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedemikian rupa sehingga menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dalam memenuhi kewajiban dan haknya sebagai anggota masyarakat disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pengertian ini dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan individu yang berguna dalam mendayagunakan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada disekitarnya.

Menurut Ife, Jim, dan Tesoriero Frank dalam (Mustanir, A., et al., 2023), pemberdayaan masyarakat adalah memberikan warga negara alat, peluang, informasi, dan kemampuan yang mereka perlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang kehidupan mereka sendiri dan mengambil bagian dalam kehidupan mereka. inisiatif yang mempengaruhi kualitas hidup kelompok. Pemberdayaan masyarakat diartikan oleh Sumodiningrat dalam (Mustanir, A., et al, 2023) sebagai gagasan dan rencana pembangunan yang meningkatkan kapasitas masyarakat. Terwujudnya kehidupan komunal yang otonom dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan industri merupakan hasil yang diharapkan dari pemberdayaan ini.

Menurut Edi Suharto dalam (Purbantara A & Mujianto, 2019) indikator yang dapat dikaitkan dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan untuk berpindah-pindah rumah atau lingkungan sekitar, termasuk ke pasar, kantor dokter, bioskop, rumah ibadah, atau lokasi lain sebagainya. Jika seseorang mampu bergerak atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpindah tempat secara mandiri, hal ini menunjukkan bahwa tingkat mobilitasnya dapat dianggap tinggi. Mobilitas yang tinggi mengindikasikan kemampuan individu tersebut untuk mengatur pergerakannya tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal, baik secara fisik maupun dalam hal sarana transportasi.

2. Kapasitas untuk membeli komoditas penting: kapasitas masyarakat untuk membeli produk sekunder atau tersier, seperti pakaian, TV, radio, surat kabar, dan lemari. Sejalan bersama metrik yang disebutkan, mereka yang memiliki kemampuan untuk membuat penilaian independen tanpa meminta persetujuan orang lain akan mendapat nilai tinggi, terutama jika mereka mampu melakukan pembelian menggunakan dana mereka sendiri.
3. Mampu mengambil keputusan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (suami istri) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, seperti renovasi rumah, pembelian kambing untuk ternak, atau memperoleh kredit usaha.
4. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya apakah, pada tahun sebelumnya, hal berikut pernah terjadi padanya: pasangan, anak, mertua, atau pemilik tanah yang telah merampas uang, perhiasan, atau tanah darinya tanpa persetujuannya; atau jika dia dilarang mempunyai anak atau bekerja di luar rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kesadaran hukum dan politik: menyadari pentingnya akta nikah dan aturan waris, serta nama anggota DPRD setempat, pegawai pemerintah desa/kabupaten, dan presiden.
6. Keterlibatan dalam kampanye dan protes Seseorang dianggap 'berdaya' jika ia berpartisipasi dalam kampanye atau berdemonstrasi bersama orang lain melawan, antara lain, upah yang tidak adil, penanganan bantuan sosial yang salah, polisi dan pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaannya, atau istri yang mengalahkan suami dan keluarganya.
7. Stabilitas keuangan dan dukungan keluarga: kepemilikan rumah, tanah, aset yang dapat digunakan untuk bekerja, dan tabungan. Jika seseorang memiliki kualitas-kualitas ini, baik secara individu maupun terpisah dari pasangannya, dia dianggap memiliki nilai tinggi. Hal ini menunjukkan kemandirian dan kemampuan yang membuatnya lebih berharga dalam hubungan atau konteks sosial.

Tujuan dari rencana pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan taraf hidup dengan mengembangkan kemandirian, daya saing dan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif pemberdayaan, khususnya yang berkaitan dengan kelompok sasaran. Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan status kelompok marjinal dan lemah agar mereka dianggap oleh masyarakat sebagai sasaran struktur sosial yang menindas baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan utama sebagai berikut: a) meningkatkan kesadaran akan potensi sasaran dan berbagai kebutuhan yang dapat dikembangkan dan diberdayakan sendiri; b) pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang memerlukan waktu dan dimulai dari upaya memaksimalkan pemberdayaan; dan c) pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang penting. Pemberdayaan berasal dari penciptaan sistem nilai yang memperhatikan kearifan, budaya, dan nilai kearifan daerah. Nilai-nilai luhur, seperti menghormati orang yang lebih tua, kerja sama, bantuan, kearifan lokal, dan nilai-nilai kebajikan lainnya, sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat yang berbudaya. Identitas suatu komunitas di suatu tempat dibentuk oleh berbagai standar kearifan tradisional. (Mustanir, A., et al., 2023).

Program OVOP termasuk dalam kategori kebijakan publik karena \OVOP merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan satu produk unggulan di tiap desa yang memiliki daya saing dan ciri khas lokal. Selain itu OVOP didukung oleh sumber daya publik seperti anggaran, fasilitas pelatihan, dan bantuan teknis. Jadi, secara keseluruhan karena program OVOP merupakan hasil keputusan pemerintah, ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan dijalankan dengan mekanisme pemerintah, maka program OVOP termasuk dalam kebijakan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pembangunan Ekonomi Lokal

Menurut World Bank, pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu proses yang melalui dunia usaha, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat berkolaborasi untuk memperbaiki lingkungan lokal yang mendorong ketersediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, semuanya dengan tujuan meningkatkan standar hidup setiap orang. Gagasan ini membahas bagaimana memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan keunggulan komparatif mampu memacu pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Tujuan pembangunan ekonomi daerah agar meningkatkan pertumbuhan serta kesejahteraan suatu daerah dengan cara memanfaatkan secara berkelanjutan potensi-potensi yang telah ada. Tujuan pembangunan ekonomi lokal antara lain memperkuat kesejahteraan ekonomi lokal, menurunkan kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan membuka lapangan kerja. (Fitri, 2022).

Proses dimana pemerintah daerah atau organisasi masyarakat mengelola sumber daya untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah tersebut melalui kemitraan dengan sektor swasta atau pemangku kepentingan lainnya dikenal sebagai pembangunan ekonomi lokal, atau PEL. Tujuan utama LED (Local Economic Development) adalah untuk memajukan pengetahuan lokal dengan memanfaatkan institusi, komunitas, dan sumber daya material secara maksimal. Selain itu, PEL meyakini bahwa masyarakat miskin merupakan aset yang apabila dapat dikembangkan dan dimobilisasi potensi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusianya, maka berpotensi mempercepat pembangunan perekonomian daerah secara signifikan. Ide LED dipandang sebagai cara terbaik untuk meningkatkan ekspansi ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan dan kemandirian ekonomi. (Saputra & Agustina, 2021).

Pembangunan ekonomi lokal adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, dan memperkuat kelembagaan lokal. Proses ini berfokus pada pemanfaatan potensi yang ada di daerah, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, dan budaya lokal, untuk mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi dengan keunggulan kompetitif dan komparatif. Partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan sangat diutamakan, dengan pemberdayaan melalui pelatihan, pendidikan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Penguatan kelembagaan lokal juga menjadi elemen kunci, mencakup peningkatan kapasitas pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi komunitas, serta meningkatkan koordinasi antara berbagai aktor lokal. Selain itu, juga menekankan pentingnya menciptakan kondisi ekonomi yang inklusif dan merata, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sambil memastikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, tujuan dari pembangunan ekonomi lokal adalah untuk menciptakan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. (Rukmana, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Supriyadi dalam (Saputra & Agustina, 2021) menyatakan Pembangunan Ekonomi Lokal bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah, dan industri di tingkat lokal. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk memberikan kekuatan dan kapasitas kepada orang-orang lokal agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan ekonomi daerah mereka. Selain itu, pemerintah lokal juga diberdayakan untuk mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi setempat. Demikian pula, industri lokal didorong untuk berkembang sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, pembangunan ekonomi lokal memiliki peran penting dalam membangun negara secara keseluruhan, karena dengan ekonomi yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL), tingkat keberhasilannya dapat diukur melalui beberapa indikator (Supriyadi, 2007), yaitu:

- a. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam akses terhadap pekerjaan dan usaha.

Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam bidang pekerjaan dan usaha sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan membuka lebih banyak peluang kerja dan mendukung usaha kecil, masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani dapat memperoleh pendapatan yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, masyarakat kecil dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

- b. Perluasan akses bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.

Perluasan akses bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan akses lebih luas kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan mereka. Ini bisa mencakup berbagai inisiatif seperti penyediaan pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja baru, akses yang lebih baik ke modal usaha, dan dukungan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah.

- c. Keberdayaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran.

Pemberdayaan lembaga usaha mikro dalam proses produksi dan pemasaran sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Usaha mikro perlu diperkuat agar mampu mengoptimalkan proses produksinya, baik melalui peningkatan efisiensi, penggunaan teknologi yang tepat, maupun peningkatan kualitas produk

- d. Keberdayaan lembaga jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan lembaga jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal merupakan fondasi yang kuat dalam membangun ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kemitraan ini, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal bekerja sama untuk menciptakan solusi yang holistik terhadap berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemerintah menyediakan regulasi yang mendukung, sumber daya, dan kebijakan yang memfasilitasi kerjasama ini. Sektor swasta membawa inovasi, modal, dan keahlian manajerial yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, masyarakat lokal berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal, memperkuat kapasitas komunitas, dan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan berpihak pada mereka. Dengan kolaborasi yang kuat di antara ketiga pihak ini, dapat diciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berikut ini merupakan cara-cara dan strategi yang bisa diterapkan untuk mengembangkan ekonomi lokal yaitu:

- a. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal: Langkah pertama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah menentukan sumber daya lokal dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Hal ini mencakup sumber daya manusia seperti kemampuan khas dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan masyarakat daerah, serta sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata.

- b. Pengembangan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM):
Salah satu strategi untuk menumbuhkan perekonomian daerah adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah di daerah tersebut. Ketersediaan pendanaan, pengembangan keterampilan, pemenuhan kebutuhan teknologi, pemasaran, dan peningkatan akses pasar adalah beberapa cara untuk mencapai hal ini.
- c. Kemitraan dan Jaringan: Taktik penting dalam pertumbuhan ekonomi lokal adalah membentuk aliansi antara pelaku bisnis lokal, pemerintah, institusi akademis, dan organisasi masyarakat. Melalui kemitraan ini, akses terhadap sumber daya, keahlian, teknologi, dan pasar baru semuanya dapat ditingkatkan.
- d. Meningkatkan Kualitas Produk dan Inovasi: Perusahaan lokal mampu meningkatkan daya saing dari produk mereka di pasar dengan meningkatkan kualitas produk dan menggabungkan inovasi. Pelaku usaha dapat meningkatkan standar dengan memanfaatkan teknologi yang relevan, menyederhanakan proses manufaktur, dan mengembangkan produk baru.
- e. Pemasaran dan Promosi: Untuk meningkatkan pangsa pasar produk lokal, taktik pemasaran dan promosi yang efektif sangatlah penting. Barang-barang lokal dapat menjadi lebih terlihat dan menarik dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memanfaatkan platform e-commerce, teknologi informasi dan komunikasi, serta berpartisipasi dalam pameran dan kegiatan promosi.
- f. Pembangunan Infrastruktur: Komponen utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk air bersih, energi, transportasi, dan telekomunikasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi regional dan meningkatkan akses terhadap pasar yang lebih besar, pemerintah dan entitas terkait perlu melakukan investasi infrastruktur.
 - g. Pemberdayaan Masyarakat: Rahasia keberhasilan pembangunan ekonomi lokal adalah meningkatkan kapasitas masyarakat lokal melalui pengajaran, pelatihan, dan akses informasi. Keterlibatan aktif dalam pengelolaan program ekonomi lokal dan pengambilan keputusan merupakan aspek lain dari pemberdayaan masyarakat. (Fitri, 2022).

D. Program OVOP

Oita di Jepang adalah tempat pertama kali strategi program OVOP diperkenalkan. OVOP merupakan taktik yang digunakan untuk memaksimalkan potensi suatu daerah agar dapat bersaing di pasar barang internasional dengan tetap mempertahankan ciri khas daerah. Semua potensi yang ada di daerah tersebut baik itu berupa sumber daya alam ataupun manusia akan digunakan untuk membuat barang. Perekonomian Indonesia terutama didorong oleh sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap industri, khususnya di pedesaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meningkatnya pendapatan perusahaan IKM membantu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Teknik OVOP digunakan dalam program pengembangan UKM untuk mempercepat pertumbuhan UKM.

Konsep OVOP merupakan teknik padat karya untuk berkonsentrasi pada satu produk unggulan daerah, yang berfungsi sebagai katalis pembangunan pedesaan. Produk yang direkomendasikan untuk OVOP harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti keaslian budaya dan lokasi, kualitas dan tampilan produk, akses ke pasar dalam dan luar negeri, serta kontinuitas dan konsistensi produksi yang didukung oleh sumber daya lokal. Program OVOP dirancang untuk menjadi produk kelas dunia dengan memperhatikan kompetensi lokal dan ciri khas produk. OVOP mencakup berbagai produk, seperti olahan makanan dan minuman hasil pertanian dan perkebunan, produk tenun dan konveksi tradisional yang berakar pada seni dan budaya lokal, kebutuhan rumah tangga, produk dekoratif atau interior, serta souvenir yang mengedepankan seni dan budaya lokal. Selain itu, produk jamu, aromatik, dan minyak atsiri juga masuk dalam kategori ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi daerah dalam pembangunan ekonomi dan lapangan kerja. (Gani & Muliati, 2018).

Guna membantu produk lokal berkembang dan menjangkau pasar yang lebih besar, pemerintah mencanangkan program Satu Desa Satu Produk. Hal ini diwujudkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menengah pada Sentra IKM melalui Program OVOP. Strategi ini merupakan respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang penguatan UMKM dan percepatan pertumbuhan sektor riil.

Tujuan utama program OVOP adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang berdomisili di pedesaan. Terjalannya ikatan yang kuat antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk mencapai pemberdayaan masyarakat. Tindakan OVOP yang mengedepankan pemberdayaan berpedoman pada tiga gagasan utama. Konsep pertama adalah Local Yet Global yang menyatakan bahwa agar produk OVOP dapat diterima pasar global maka harus menampilkan kebanggaan budaya lokal. Kemandirian dan Kreativitas, prinsip kedua, menyoroti nilai otonomi daerah dalam pengelolaan produk perusahaan. Prinsip ketiga adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang menyoroti kebutuhan akan personel berkualifikasi tinggi yang berdedikasi untuk memberikan kontribusi kepada komunitasnya guna memproduksi barang-barang OVOP berkualitas tinggi. (Novita et al., 2021)

Menurut (Suryawan, 2015) terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi Program One Village One Product (OVOP) sebagai berikut:

1. Sumber Day Manusia (SDM)

Kualitas SDM di desa menjadi faktor penting dalam pengembangan produk unggulan. Kualitas SDM ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas masyarakat dalam mengelola sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya lokal menjadi produk unggulan yang bernilai jual. Selain itu diperlukan jiwa kewirausahaan dalam diri masyarakat untuk menumbuhkan semangat berinovasi dan mengembangkan usaha produk unggulan secara berkelanjutan. Dan juga diperlukan generasi SDM untuk menjamin keberlangsungan program OVOP. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan generasi muda dan menanamkan keterampilan serta semangat kewirausahaan sejak dini.

2. Ketersediaan Bahan Baku Lokal

Bahan baku lokal dapat kita peroleh dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah dan juga dapat dijadikan bahan baku produk unggulan. Namun, masih banyak potensi bahan baku lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat desa. Langkah yang paling tepat untuk memanfaatkan bahan baku lokal yaitu dengan menjaga kontinuitas dari ketersediaan bahan baku lokal tersebut. Selain itu masyarakat juga disarankan untuk melakukan diversifikasi bahan baku lokal yang digunakan, dan apabila berada di situasi kekurangan bahan baku tertentu, masyarakat diusulkan untuk melakukan kerjasama dengan desa lain.

3. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Dalam menerapkan dukungan kebijakan pemerintah masyarakat memerlukan payung hukum untuk memberikan kepastian dan kemudahan dalam mengimplementasi program. Selain itu masyarakat juga harus mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membiayai berbagai kegiatan program. Masyarakat juga perlu memiliki koordinasi yang baik antara pemerintahan pusat dan daerah supaya diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan program. Pemerintah juga harus berperan penting dalam mempromosikan dan memasarkan produk-produk unggulan desa di segala bidang pasar baik domestik maupun nasional, serta mendorong partisipasi masyarakat dengan cara memberikan insentif ataupun kemudahan bagi masyarakat desa yang terlibat dalam program OVOP.

4. Pemasaran Produk

Dalam melakukan pemasaran produk diperlukan strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan dan menjual produk unggulan desa. Salah satu hal yang mempengaruhi strategi pemasaran yaitu melakukan identifikasi pasar potensial di segala tingkat pasar. Masyarakat juga penting untuk membangun branding yang kuat dan melakukan promosi secara intensif, serta membangun jaringan distribusi yang luas agar memudahkan akses kepada konsumen. Untuk itu masyarakat perlu melakukan standarisasi untuk menjamin kualitas dan daya saing produk, serta sertifikasi dari produk tersebut harus sesuai dengan standar yang berlaku.

5. Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Lembaga Terkait

Disamping harus menjalin hubungan baik dengan pemerintahan pusat dan daerah, masyarakat desa juga harus menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Selain itu masyarakat juga harus bekerjasama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga keuangan untuk akses permodalan, lembaga pendidikan dan penelitian untuk bertukar ilmu dan informasi, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat.

6. Infrastruktur Pendukung

Dalam menunjang keberlangsungan program juga diperlukan infrastruktur transportasi yang memadai untuk mendukung distribusi dan pemasaran produk unggulan desa. Masyarakat juga perlu infrastruktur energi dan air bersih yang memadai untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan higienitas produksi. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan produktivitas dari produksi tersebut, yang mengharuskan masyarakat untuk cepat tanggap dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang paling mutakhir.

Strategi pelaksanaan program OVOP di Indonesia dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan yang telah diimplementasikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan berbagai studi akademis. Berikut adalah beberapa strategi utama OVOP adalah:

1. Pendekatan Klaster (Top-Down) dan Kompetensi Inti Daerah (Bottom-Up)
 - a. Pendekatan Klaster (Top-Down): Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengembangkan produk unggulan yang memiliki potensi besar di pasar domestik dan global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan ini melibatkan perencanaan strategis, pemberian bantuan teknis, dan fasilitasi akses ke pasar.

- b. Pendekatan Kompetensi Inti Daerah (Bottom-Up): Melibatkan komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih dan mengembangkan produk unggulan mereka sendiri.

2. Pengembangan Kapasitas dan Fasilitasi Akses Pasar

Program OVOP mencakup pelatihan dan pendampingan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) guna meningkatkan kualitas produk serta daya saing mereka. Kemenperin juga membantu IKM dalam mendapatkan sertifikasi yang diperlukan, seperti sertifikasi halal dan izin edar produk pangan. Selain itu, program ini memfasilitasi partisipasi IKM dalam pameran dan bursa dagang baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memperluas akses pasar dan meningkatkan peluang ekspor produk lokal.

3. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dan Peningkatan Nilai Tambah

Strategi ini fokus pada pemanfaatan bahan baku lokal untuk produksi, yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk melalui inovasi dalam desain dan teknik produksi. Produk yang dihasilkan harus memiliki keunikan dan kualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kerjasama dan Kolaborasi

Pelaksanaan program OVOP juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, lembaga penelitian, dan sektor swasta. Kerjasama ini penting untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan dan sumber daya yang memadai untuk pengembangan produk unggulan.

5. Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan produk OVOP melalui platform digital, termasuk e-commerce dan media sosial. Ini membantu meningkatkan visibilitas produk dan memudahkan akses konsumen global terhadap produk lokal (Kemenperin, 2021).

E. Pandangan Islam

Program OVOP sendiri merupakan program dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dari daerah tersebut. Program ini menggunakan konsep menonjolkan kelebihan dari suatu tempat tersebut, untuk memperoleh keuntungan yang dapat bersaing hingga tahap Internasional. Dengan adanya program ini masyarakat sekitar menjadi mempunyai lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan perekonomian mereka sehingga dapat menghasilkan pemberdayaan masyarakat. Menurut Gunawan Sumohodinigrat, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi yang dimiliki oleh dhu'afa dengan cara memberikan dorongan, motivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang ada, serta berusaha untuk mengembangkannya. (Nugraha & Imsar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023). Dalam agama islam sendiri kita diwajibkan untuk membantu kaum dhu'afa, karena mereka juga merupakan saudara kita. Program One Village One Product bertujuan untuk membantu kaum dhu'afa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Program OVOP sesuai dengan pandangan Islam.

Dalam hukum Islam terhadap Program OVOP sesuai dengan pengertian di atas, program OVOP bertujuan untuk membantu kaum dhu'afa yang mana hal tersebut merupakan kewajiban kita selaku umat islam. Membantu orang lain terutama kaum dhu'afa ini terdapat dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلَابِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Membantu orang lain merupakan perintah dari Allah yang wajib kita lakukan, dengan adanya program OVOP ini diharapkan dapat membantu masyarakat di kawasan tersebut. Dengan demikian masyarakat tempat tersebut dapat mencari nafkah dengan halal, yang mana mencari nafkah sendiri juga merupakan perintah dari Allah Swt. sebagai mana dalam firman-Nya dalam surat At-Talaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa Program OVOP ini sudah sesuai dengan syariat dan hukum islam.

F. Peneliti Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama jurnal	Hasil penelitian	Perbedaan
1.	Fitri Annisa “Implementasi Program <i>One Village One Product</i> (OVOP) dalam Membangun ekonomi lokal di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto”. Unes Journal Of Swara Justisia Vol 5, No. 4, Januari 2022.	Hasil jurnal ini menyatakan bahwa program OVOP di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto berhasil meningkatkan perekonomiannya dengan membuat songket kain tradisional yang memiliki ciri khas motif yang isitmewa dengan menggunakan teknik khas Silungkang. Dengan Program OVOP ini Kecamatan Silungkang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja yang baru, dan mempromosikan keindahan serta keunikan budayanya.	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat pada waktu dan lokasi penelitian. Pada jurnal ini penelitian dilakukan pada tahun 2022 di Sawahlunto,. Sedangkan pada penelitian penulis dilakukan pada 2024 di Kota Payakumbuh.
2.	Handayani Sri dan Irawati Luluk “Implementasi Program <i>One Village One Product</i> (OVOP) dalam Peningkatan Pendapatan UMKM Klaster Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung”. Prosiding Seminar Nasional Pengembangan	Hasil jurnal ini menyatakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar dalam pengembangan program OVOP yaitu komunitas dikelola dengan sumber daya lokal namun berdaya saing global, inovatif dan kreativitas, memprioritaskan pengembangan Sumber Daya Manusia. Penetapan produk OVOP berupa klaster kripik pisang di	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat pada waktu, lokasi, dan isu permasalahan penelitian. Pada jurnal ini penelitian dilakukan pada tahun 2017 di Bandar Lampung, dengan fokus penelitian pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Teknologi Pertanian VI Polinela	Kota Bandar Lampung dilakukan setelah melalui beberapa aspek seleksi produk seperti aspek produk, aspek manajemen, dan aspek kualitas ketentuan spesifik produk. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa usaha keripik piasng layak dijalankan secara ekonomi.	penerimaan usaha keripik pisang. Sedangkan, pada penulis melakukan penelitian pada tahun 2024 di Payakumbuh dengan berfokus pada pengembangan ekonomi lokal melalui program OVOP di Kota Payakumbuh.
3.	Widya Novita, Putra Pratama Saputra, dan Jamillah Chollilah “Implementasi Program <i>One Village One Product</i> (OVOP) terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah”. Jurnal Sosial dan Sains Vol 1, No. 9, September 2021	Hasil jurnal ini menyatakan bahwa di Kabupaten Bangka Tengah terdapat tiga kecamatan yang telah menjalankan program OVOP terhitung sejak tahun 2013 hingga sekarang. Dalam pelaksanaan Progam OVOP terdapat beberapa hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber dana. Selain itu juga terdapat faktor pendorong program OVOP ini yaitu karena faktor lingkungan yang membuat program ini diterima oleh pelaku IKM.	Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis terdapat pada waktu, lokasi, dan isu permasalahan penelitian. Pada jurnal ini penelitian dilakukan pada tahun 2021 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan fokus penelitian pada implementasi program OVOP serta faktor-faktornya. Sedangkan, pada penulis melakukan penelitian pada tahun 2024 di Payakumbuh dengan berfokus pada pengembangan ekonomi lokal melalui program OVOP di Kota Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Defenisi Konsep

1. Kebijakan Publik: Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Secara keseluruhan, kebijakan publik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan kondisi yang lebih adil dan berkelanjutan.
2. Pemberdayaan Masyarakat: proses membekali masyarakat dengan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya sehari-hari yang diperlukan sehingga mereka dapat mengelola kehidupan mereka sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini mendorong upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum, memperkuat partisipasi mereka dalam meningkatkan kesadaran akan isu-isu, dan menyediakan alat untuk menyelesaikan masalah yang mungkin mereka hadapi.
3. Pembangunan ekonomi lokal: Pembangunan Ekonomi Lokal merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di suatu wilayah tertentu, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
4. Pengembangan Ekonomi Lokal: Pengembangan ekonomi lokal adalah proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, pengembangan ekonomi lokal juga mencakup upaya untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan

5. Program OVOP: Program OVOP (One Village One Product) adalah sebuah pendekatan pemberdayaan ekonomi yang mendorong setiap desa atau komunitas untuk fokus pada pengembangan satu produk khas yang memiliki potensi unggul.
6. Lokal Tapi Global (Local Yet Global) adalah konsep yang menggambarkan bagaimana suatu hal, ide, atau bahkan individu dapat memiliki karakteristik lokal yang kuat namun tetap memiliki relevansi dan dampak yang luas di tingkat global. Produk *One Village, One Product* (OVOP) mencerminkan keunikan dan kebanggaan budaya lokal, namun tetap relevan dan dapat diterima di pasar internasional.
7. Self-reliance and creativity (Kemandirian dan Kreatifitas): kemampuan komunitas lokal untuk mandiri dalam mengelola usaha dan sumber daya mereka, dengan mengandalkan kreativitas untuk menciptakan inovasi yang bernilai tambah. Hal ini dapat mendorong tumbuhnya kewirausahaan lokal yang berkelanjutan, memperkuat daya saing produk di pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru yang memajukan kesejahteraan masyarakat.
8. Pengembangan SDM (Human Resource Development): menekankan bahwa produk *One Village, One Product* (OVOP) yang berkualitas tinggi hanya dapat dihasilkan oleh sumber daya manusia yang terampil, berpengetahuan, dan memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitasnya. Oleh karena itu, penting untuk membangun kapasitas SDM lokal melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, serta pemberdayaan agar mereka mampu menciptakan produk yang memenuhi standar global.

H. Konsep Operasional

Dari berbagai teori prinsip-prinsip OVOP yang diajukan oleh para ahli, peneliti memilih pandangan yang dikemukakan oleh Morihiko Hiramatsu. Teori ini dianggap paling sesuai dan mampu menilai Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh.

Tabel 2. 2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh (Morihiko Hiramatsu: 2021)	1. Lokal Tapi Global (Local Yet Global)	(1) Mempunyai keterhubungan global (2) Mengadaptasi budaya lokal supaya bisa bersaing (3) Pemanfaatan teknologi global dalam solusi lokal
	2. Kemandirian dan Kreativitas (Self-reliance and creativity)	(1) Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara mandiri (2) Mempunyai kreativitas agar bisa beradaptasi dengan perubahan
	3. Pengembangan SDM (Human Resource Development)	(1) Pengadaan pelatihan dan pengembangan keterampilan (2) Memberikan inovasi serta pengembangan SDM dalam penggunaan teknologi




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		(3) Mengadakan program pengembangan kewirausahaan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Novita et al., 2021

I. Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif diharapkan dapat menghasilkan pernyataan yang dapat dirasakan oleh individu maupun kelompok tertentu dalam konteks yang spesifik. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Payakumbuh, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini memiliki batas wilayah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Harau, Kecamatan Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota; di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota; di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru di Kabupaten Lima Puluh Kota; serta di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota. (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh). Penelitian ini saya lakukan dari bulan Januari hingga Februari 2025.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari lokasi penelitian (Indrasari, 2020). Untuk memperoleh data primer maka penulis mendatangi lokasi penelitian secara langsung dengan menggunakan metode wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak dilakukan langsung oleh peneliti. Umumnya, data ini diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti majalah, keterangan, atau publikasi lainnya. (Indrasari, 2020).

D. Informan Penelitian

Informan penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Informan Kunci (Key Informan) merupakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Dikarenakan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan instansi yang melaksanakan Program OVOP tersebut. Selain itu Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan informasi bagaimana perkembangan perkembangan khususnya di payakumbuh. Informan tersebut memiliki pemahaman yang mendalam dan dapat memberikan penjelasan rinci terkait judul penelitian. Selain itu, peserta dari IKM yang terlibat dalam program OVOP juga termasuk dalam informan kunci penelitian. Pada penelitian ini informan kuncinya berjumlah lima orang.
2. Informan Tambahan yaitu semua warga yang berada di wilayah Kota Payakumbuh yang dirasa dapat memberikan informasi yang berkaitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan judul penelitian yang sedang diteliti. Pada penelitian ini informan tambahannya berjumlah satu orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga, yaitu:

1. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mengamati fenomena yang sedang terjadi yang sesuai dengan judul penelitian. (Fadila & Wulandari, 2023)
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak informan, baik informan kunci maupun informan tambahan, terkait penelitian yang sedang dilaksanakan. (Jailani et al., 2023)
3. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data penelitian guna melengkapi data-data yang dibutuhkan seperti sejarah berdirinya, profil dan struktur instansi terkait, pelaksanaan program OVOP, dan lain sebagainya. (Adysti et al., 2023)
4. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara memperoleh data dari penelitian sebelumnya dengan latar belakang yang sama, objek dan subjek yang sama. Sama halnya dengan pengumpulan data dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-sumber seperti buku, karya tulis, jurnal serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan topik penelitian, yaitu Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh. Orang yang memiliki pengetahuan terkait dengan topik penelitian ini disebut sebagai informan kunci. Dalam penelitian ini, informan kunci meliputi:

1. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
2. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
3. IKM yang menjalankan program OVOP
4. Masyarakat sekitar

G. Metode Analisis

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi program one village one product (OVOP) yang dikelola dinas tenaga kerja dan perindustrian Kota Payakumbuh dengan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Keempat teknik ini dilakukan untuk pengumpulan data.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengorganisir, dan menyaring data mentah yang telah dikumpulkan menjadi informasi yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstraksi data, di mana penulis akan merangkum informasi inti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah membaca, mempelajari, dan menelaah data secara mendalam. Proses ini tetap menjaga validitas dan objektivitas data agar hasil yang diperoleh tetap akurat dan relevan.

b. Interpretasi Data

Langkah ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan langkah pertama. Interpretasi data adalah proses meninjau dan memeriksa data untuk mendeskripsikan aspek-aspek suatu fenomena atau konsep. Interpretasi data dilakukan setelah analisis data dan bertujuan untuk meyakinkan khalayak penelitian mengenai kualitas suatu konsep atau fenomena. Ini membutuhkan kecermatan dan konsentrasi sehingga dapat menghasilkan interpretasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik dengan merangkum hasil penelitian secara ringkas dan jelas, serta menyertakan solusi yang ditawarkan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran akhir dari penelitian sekaligus menawarkan langkah konkret yang dapat diambil berdasarkan temuan tersebut. (Rusmiati, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Program OVOP di Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh, yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, memiliki sejarah panjang yang kaya akan budaya dan tradisi Minangkabau. Nama "Payakumbuh" berasal dari kata *paya* yang berarti rawa dan *kumbuh* yang berarti tumbuh, menggambarkan kondisi geografis daerah ini pada masa lalu sebagai wilayah rawa-rawa subur tempat tumbuhnya berbagai vegetasi. Secara historis, Payakumbuh merupakan bagian dari wilayah *Luhak Limopuluah*, salah satu dari tiga luhak utama dalam budaya Minangkabau, yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan adat Minangkabau. Wilayah ini juga berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung, yang menjadi pusat peradaban Minangkabau, sehingga Payakumbuh memiliki nilai penting dalam pengembangan tradisi dan kebudayaan.

Pada masa kolonial Belanda, Payakumbuh mulai dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan utama karena letaknya yang strategis, menghubungkan wilayah pedalaman Minangkabau dengan pelabuhan -pelabuhan di pesisir barat Sumatera. Hal ini turut memengaruhi perkembangan ekonominya, menjadikannya sebagai pusat aktivitas perdagangan dan penghasil hasil bumi, seperti beras, kopi, dan hasil ternak. Setelah kemerdekaan Indonesia, Payakumbuh terus berkembang pesat, baik dari segi ekonomi, pendidikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun infrastruktur, hingga akhirnya memperoleh status sebagai kota administratif pada tahun 1970 dan menjadi kota otonom pada tahun 2001.

Saat ini, Payakumbuh dikenal sebagai kota yang memadukan kemajuan modern dengan kelestarian budaya Minangkabau. Kota ini menawarkan keindahan alam berupa hamparan sawah hijau, bukit-bukit yang menjulang, dan sungai-sungai yang membelah kota. Selain itu, Payakumbuh juga dikenal sebagai sentra kuliner khas Minangkabau, seperti rendang, galamai, dan batiah, yang menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan berbagai potensi dan kekayaan budayanya, Payakumbuh telah berubah menjadi salah satu kota yang penting di Sumatera Barat, menjaga tradisi sambil terus berkembang menuju masa depan.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Payakumbuh memerlukan pendekatan yang terintegrasi dengan upaya pemberdayaan masyarakat, mengingat potensi besar yang dimiliki kota ini dalam sektor budaya, ekonomi, dan pariwisata. Sebagai kota yang dikenal dengan warisan budaya Minangkabau dan sumber daya alamnya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal untuk menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu cara adalah melalui pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), terutama di sektor kuliner dan kerajinan khas seperti, rendang, bambu, tenun, dan sentra makanan ringan Minangkabau, yang dapat mendorong masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam perekonomian kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk terciptanya pemberdayaan masyarakat, maka pemerintahan kota Payakumbuh bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sektor industri pangan bidang perindustrian Kota Payakumbuh menerapkan program nasional yaitu program One Village One Product (OVOP) pada tahun 2013 dengan memanfaatkan potensi besar yang ada di kota Payakumbuh. Untuk menjalankan program tersebut dibentuklah empat sentra IKM yaitu kampung rendang, kampung pengrajin bambu, kampung pengrajin tenun, dan sentra makanan ringan. Pada tahun 2016 rendang Riry dan rendang Erika yang termasuk di sentra kampung rendang mendapatkan penghargaan dan resmi menjadi IKM tingkat nasional, setelah itu pada tahun 2022 penghargaan tersebut juga berhasil diperoleh oleh rendang Gadih.

B. Visi dan Misi Program OVOP

Visi dari program OVOP adalah: “mengangkat potensi daerah yang memiliki kearifan lokal sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing dan diterima oleh pasar nasional bahkan global”

Misi dari Program OVOP adalah:

1. Membangun kesadaran masyarakat mengenai potensi ekonomi dari kekayaan daerah yang dimiliki
2. Mengembangkan motivasi
3. Kreativitas dan inovasi masyarakat lokal untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang bercirikan kearifan lokal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Meningkatkan kemandirian masyarakat lokal dalam membangun ekonomi daerah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (kemenperin)

C. Fungsi dan Tugas Pokok Program OVOP

1. Fungsi Program OVOP

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat di nilai melalui indikator dari penerapan program OVOP di Kota Payakumbuh. Dalam penerapan program OVOP tersebut memiliki beberapa fungsi meliputi:

a. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Program OVOP bertujuan untuk meningkatkan Perekonomian dengan cara memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah tersebut. Program berfokus pada produk unggulan lokal, dengan cara mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkelanjutan.

b. Promosi Kearifan Lokal

OVOP mendorong pengembangan produk lokal yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal. Dengan cara memperkenalkan produk tersebut kepada masyarakat luas hingga tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat membantu melestarikan tradisi serta meningkatkan identitas daerah tersebut.

c. Peningkatan Kualitas Produk

Untuk bersaing dengan produk di pasar lokal maupun internasional, program ini berfokus pada peningkatan kualitas produk melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan dan pendampingan, agar para pengusaha lokal mendapatkan pengetahuan mengenai teknik produksi yang lebih baik.

d. Inovasi dan Diversifikasi Produk

OVOP juga mendorong inovasi pengusaha lokal dalam menciptakan produk baru serta diversifikasi produk agar tidak bergantung pada satu jenis produk saja, sehingga mengurangi risiko ekonomi.

e. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Program ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya lokal dan potensi yang ada di daerah mereka untuk menciptakan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tugas Pokok Program OVOP

Program OVOP ini juga memiliki beberapa tugas pokok untuk menyokong fungsi-fungsi yang dimilikinya. Tugas pokok tersebut berfokus kepada beberapa hal yaitu:

a. Mengidentifikasi Potensi Daerah

Melakukan analisis untuk mengidentifikasi produk unggulan yang dapat dikembangkan berdasarkan sumber daya yang tersedia di masing-masing desa.

b. Pengembangan Produk

Mengembangkan produk unggulan melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas produksi yang memadai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pemasaran dan Promosi

Membantu dalam pemasaran produk melalui berbagai saluran, termasuk pameran, bazaar, dan platform online, untuk meningkatkan jangkauan pasar.

d. Peningkatan Kapasitas SDM

Menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial dalam produksi dan pemasaran produk.

e. Kolaborasi dengan Stakeholder

Membangun kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan program OVOP.

f. Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pemantauan secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan program serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur

Gambar 4. 1.

Struktur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



E. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas :

Membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan perindustrian.

2. Sekretaris :

Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. Menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja Sekretariat;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub bagian;
 - c. Menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
 - e. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;
 - f. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
 - h. Menganalisa kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup Dinas;
 - i. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di sub bagian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Sub Bagian Program dan Keuangan :
- a. Menghimpun dan menyusun rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - b. Menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban walikota, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- d. Menghimpun dan menyusun setiap bidang dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban walikota, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- e. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang;
- f. Menghimpun, menyusun dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat, standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di sub bagian;
- g. Menghimpun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran dari setiap bidang;
- h. Meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan;
- i. Meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Panjar, Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta penghasilan lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- j. Menyiapkan Surat Perintah Membayar lingkup Dinas;
- k. Menyelenggarakan pembuatan daftar gaji, tunjangan, honor, uang lembur, biaya perjalanan dinas dan kesejahteraan pegawai;
- l. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran Dinas;
- m. Menyelenggarakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan akuntansi dan pelaporan;
- n. Melaksanakan pembinaan terhadap bendahara penerimaan dan pengeluaran serta personel pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- o. Menyiapkan bahan serta memfasilitasi kegiatan pengawasan oleh fungsional pengawas;
- p. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang tenaga kerja :
- Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja.
6. Kelompok jabatan fungsional sub pelatihan dan tenaga kerja :
- a. Menyusun rencana kerja sub substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub substansi;
 - c. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Menyiapkan bahan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sesuai lingkup tugasnya;
 - e. Melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan pelatihan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan BLK dan Lembaga pelatihan lainnya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Menyusun rencana dan kegiatan pemagangan melaksanakan seleksi terhadap peserta pemagangan;
- h. Melakukan pembinaan organisasi, memberikan perizinan dan rekomendasi kepada Lembaga pelatihan dan kerja swasta;
- i. Melakukan pendataan dan pemantauan pekerjaan yang dilakukan peserta pasca pelatihan dan pemagangan;
- j. Melakukan pendataan dan pemantauan hasil pelatihan dan pemagangan yang dilaksanakan Balai latihan kerja dan Lembaga pelatihan kerja swasta;
- k. Menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Substansi;
- l. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
7. Kelompok jabatan fungsional sub substansi penempatan dan perluasan kesempatan kerja :
 - a. Menyusun rencana kerja sub substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub substansi;
 - c. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Melakukan pendataan dan pelayanan pembuatan AK.I sampai dengan AK.V;
 - e. Menyusun laporan dan informasi pencari kerja;
 - f. Melaksanakan bimbingan kewirausahaan dan tenaga kerja purna;
 - g. Menyusun data dan naskah informasi lowongan kerja dalam dan luar negeri;
 - h. Menyebarkan informasi lowongan kerja;
 - i. Memproses permintaan tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri;
 - j. Melaksanakan seleksi dan pelayanan administrasi terhadap calon tenaga kerja Indonesia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Merancang dan memfasilitasi penempatan tenaga kerja luar provinsi/luar negeri;
- l. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bursa kerja dan penempatan tenaga kerja;
- m. Melaksanakan kegiatan padat karya produktif/infrastruktur;
- n. Menyusun standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di sub substansi;
- o. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- p. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- q. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- r. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- t. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kelompok jabatan fungsional sub substansi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja :
 - a. Menyusun rencana kerja sub substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
 - b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub substansi;
 - c. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
 - d. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap organisasi pekerja/serkat pekerja dan serikat buruh, dan melakukan pencatatan pembentukan serikat pekerja/serikat buruh;
 - f. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap organisasi pengusaha, asosiasi pengusaha Indonesia, Lembaga kerjasama BIPARTIT dan Lembaga kerjasama TRIPARTIT;
 - g. Melakukan pembinaan dan pengesahan serta pemeriksaan berkala tentang peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, perjanjian kerja waktu tertentu dan wajib lapor ketenagakerjaan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Memfasilitasi setiap tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial, melalui mediasi, arbitrase, konsiliasi dan pengadilan hubungan industrial;
- i. Memfasilitasi setiap permasalahan berkaitan dengan unjuk rasa, mogok kerja dan pemutusan hubungan kerja;
- j. Melakukan pembinaan berkaitan dengan sarana hubungan industrial, pengupahan dan jaminan social ketenagakerjaan;
- k. Menyusun standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di sub substansi;
- l. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- m. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- o. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- q. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Perindustrian :

Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian.

10. Kelompok jabatan fungsional sub substansi industri pangan :

- a. Menyusun rencana kerja sub substansi sesuai dengan rencana kerja bidang;
- b. Menyiapkan dan menyusun bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sub substansi;
- c. Menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Membantu koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan dalam rangka mendukung penguatan industri nasional dan perwilayahan industri;
- e. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sumber daya industri pangan;
- f. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana dan prasarana industri pangan;
- g. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri pangan dan peran serta masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Membantu koordinasi dengan stakeholder terkait Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri yang lokasinya di Kota Payakumbuh untuk industri pangan;
- i. Memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- j. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- k. Mmembantu koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri pangan;
- l. Menyediakan informasi industri untuk Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Industri Kecil dan Menengah serta Izin Perluasan Usaha Kawasan Industri kewenangan Kabupaten/Kota;
- m. Membantu koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, dan analisa data Sistem Informasi Industri Nasional;
- n. Membantu diseminasi dan publikasi data informasi industri Kabupaten/Kota;
- o. Membantu koordinasi pembinaan pengembangan, promosi, dan pemasaran produk-produk industri pangan;
- p. Memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk industri pangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana bagi industri pangan;
 - r. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembangunan industri pangan;
 - s. Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur di Sub Substansi;
 - t. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - u. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - v. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa, dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
 - w. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - x. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
 - y. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
 - z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- (Disnakerin, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa program One Village One Product (OVOP) di Kota Payakumbuh telah berhasil melaksanakan prinsip-prinsip OVOP di Kota Payakumbuh terutama pelaku IKM. Hal tersebut dinilai berdasarkan teori prinsip-prinsip program OVOP oleh Mirihiko Hiramatsu dengan tiga indikator yaitu local yet global, self reliance and creativity, dan human resource development. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari produk dari program OVOP sudah mempunyai keterhubungan global. Pelaku IKM tersebut juga memiliki kreativitas yang tinggi sehingga dapat beradaptasi untuk menciptakan ide-ide baru seperti menciptakan berbagai jenis varian rendang sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli varian tersebut. Dan mengembangkan SDM bagi pelaku IKM program OVOP Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian berhasil mengadakan pelatihan dan pengembangan keterampilan, memberikan inovasi untuk menggunakan teknologi, dan program pengembangan kewirausahaan sehingga nantinya program tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang terampil berpengetahuan dan berkualitas tinggi.

Terlepas dari keberhasilan pelaksanaan program OVOP tersebut terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Program OVOP di Kota Payakumbuh yaitu masih belum terbangun mindset dari pelaku usaha yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum berkembang, pelaku usaha yang masih belum semua bisa mengidentifikasi pasar dan belum semua pelaku usaha yang belum adaptif dengan teknologi. Dan juga adanya dari pelaku usaha yang kurang melakukan inovasi dan perubahan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan program OVOP. Selain itu karena dalam pelaksanaan program OVOP pelaku IKM masih mengandalkan modal sendiri dalam menjalankan usaha dan adanya keterbatasan sumber dana dari pemerintah sehingga kegiatan atau pelatihan yang direncanakan dalam OVOP untuk mengembangkan usaha belum dapat dijalankan secara maksimal.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Program One Village One Product OVOP di Kota Payakumbuh maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan dana alokasi khusus untuk program OVOP ini agar tercapainya pemberdayaan masyarakat yang lebih maksimal.
2. Diharapkan juga untuk memberikan sosialisasi tambahan kepada pelaku IKM tentang pengembangan usaha dan pentingnya program OVOP di Kota Payakumbuh.
3. Diharapkan Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian memberikan penyuluhan khusus kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang program OVOP ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Diharapkan setelah diberikan penyuluhan khusus, masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pelaksanaan program OVOP agar membantu mewujudkan perbaikan kualitas taraf hidup masyarakat di Kota Payakumbuh.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Q.S. Al-Maidah ayat 2

Q.S. At-Talaq ayat 7

Adysti, R. N., Armando, Y. B., Romadhotin, P. A., Santoso, A. M. I. P., & Santoso, G. (2023). Reaktualisasi Konstitusi dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(6), 35-44.

Asriati, N. (2015). Pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri Dengan Pendekatan Model One Village One Product (OVOP) Daerah Transmigrasi Rasau Jaya. *Jurnal Economia*, Volume 11, Nomor 1, April 2015.

Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh

Bake.id. (2024). Rendang Gadih: Perjalanan Kudapan Tradisional Menembus Pasar Internasional. Diakses pada Maret 2025 (<https://bake.co.id/rendang-gadih-menembus-pasar-internasional/>)

Dewi&sudiarawan.(2023).PEMBERDAYAAN SEKTOR INDUSTRI MELALUI PROGRAM OVOP: PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 14 TAHUN 2021. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 10 Tahun 2023, hlm. 2300-2310

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh. (2021). Buku Data Statistik Sektoral Kota Payakumbuh Tahun 2022. Payakumbuh, Indonesia: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh.Dye, T. R (2017). *Understanding Public Policy*. Person Education.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh. (2022). Kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas tenaga kerja dan perindustrian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.

Fitria, Anisa. (2022). Implementasi Program One Village One Product (OVOP) dalam membangun ekonomi lokal di Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto. *UNES Journal Of Swara Justisia* Vol 5, NO.4.

Fitria, R. (2024). Rendang Payakumbuh ini dijual ke Amerika dan Raih Banyak Penghargaan. Diakses pada Maret 2025 (<https://food.detik.com/info-kuliner/d-7640737/rendang-payakumbuh-ini-dijual-ke-amerika-dan-raih-banyak-penghargaan>)

Gani, I., & Muliati, M. (2018). Kajian implementasi konsep one village one product (ovop) di kalimantan timur. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 14(2), 134-142.

Handayani, S., & Irawati, L. (2017). Implementasi Program One Village One Product (OVOP) dalam Peningkatan Pendapatan UMKM Klaster Keripik Pisang di Kota Bandar Lampung. *Politeknik Negeri Lampung: Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*.

Indrasari, Yayuk. (2020). Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat di Desa Gending Waluh Kecamatan Sempol Bondowoso. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Vol.10, No. 1, hal 44-50.

Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.

Kementerian Perindustrian. (2021). "Tentang OVOP Indonesia". Diakses dari [ovop.kemenperin.go.id] (<https://ovop.kemenperin.go.id/>)

Laoli, N. (2024). Rendang Gadiah Payakumbuh, Raih UKM Pangan Award 2024, Tunjukkan Keunggulan UMKM Lokal. Diakses pada Maret 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(<https://pressrelease.kontan.co.id/news/rendang-gadiah-payakumbuh-raih-ukm-pangan-award-2024-tunjukkan-keunggulan-umkm-lokal>)

Lestari, U, F. (2017). Collaborative Governance Program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul Tahun 2016. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Malian, S., & AS'AD, M. U. (2021). Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum. Yogyakarta: kreasi total media.

Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).

Mufti, A. A., Anadza, H., & Sekarsari, R. W. (2023). Evaluasi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tumpang Kec.Talun Kab.Blitar (Studi Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Batik Selo Putri Dalam Program One Village One Product). Respon Publik, 17(8), 80-91.

Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi, 2(3), 593-614.

Mustanir, A., Faried, A. I., Mursalat, A., Kusnadi, I. H., Fauzan, R., Siswanto, D., & Widiyawati, R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat. Global Eksekutif Teknologi.

Novita, W., Saputra, P. P., & Cholillah, J. (2021). Implementasi Program One Village One Product (Ovop) Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Di Kabupaten Bangka Tengah. Jurnal sosial dan sains, 1(9), 1-119.

Nugraha, A. A., & Imsaar. (2023). Analisis Potensi Mesjid Sebagai Tempat Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Ovop di Kota Binjai. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 1782-1788.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Publisher UNM.

Parsons, W. (2015). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prabawati, I, Rahayu, J, Kurniawan, B. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa University Press.

Purbantara, A & Mujianto. (2019). Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162

Rukmana, D. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 12(2), 100-112.

Rusmiati. (2023). Implementasi Program Generasi Berencana di Kampung KB Berkah Bersama Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Melalui Model Evaluasi Kesesuaian (Skripsi, UIN SUSKA RIAU)

Saputra, E., & Agustina, D. (2021). Peran Institusi Masjid dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2(2), 174-195.

Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika*, 881-894.

Sufyan, F. H., & Arsa, D. (2017). Kuda Bendi di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Hingga Akhir Abad Ke-20 (Kuda Bendi in the City of Payakumbuh, West Sumatera Until the End of 20th Century). *Mozaik*, 17(1), 45-71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Supriyadi, Ery. (2007). Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 18 (2): 103-123.

Suryawan, I. N. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program one village one product (OVOP) di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 8(2), 143-153.

Taufiqurohman. (2015). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Triarini, M, Larasati D, & Susanto R. (2014). Pendekatan One Village One Product (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah. Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. ITB J. Vis. Art & Des, Vol. 6, No. 1, 2014.

Yuliah, Elih. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan vol.30 No.2

Zakiyah. (2020). Pembinaan Penerapan SNI untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. BSN:Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi nasional.

WEBSITE

<https://sumbar.antaranews.com/berita/604602/kota-payakumbuh-berhasil-entaskan-kemiskinan-ekstrem>

<https://www.majalahagraria.today/lintas-daerah/79825/10-tahun-dipimpin-riza-falepi-perbandingan-indikator-makro-pembangunan-kota-payakumbuh-saat-ini-dengan-tahun-2012-beda-jauh/>

<https://bake.co.id/rendang-gaduh-menembus-pasar-internasional/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



**Wawancara dengan penyuluh perindustrian dan perdagangan ahli muda
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh**



**Wawancara dengan pendamping UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota
Payakumbuh**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Bapak Haris Budiman
selaku Pelaku IKM Rendang Riry**



Wawancara dengan Ibu Erika selaku Pelaku IKM Rendang Erika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk yuanita selaku warga sekitar di Kota Payakumbuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadini Tampun - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonomi@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8654/Uin 04/F.VII.1/PP.00.9/12/2024 09 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Yth. **Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Lathifa Wiandari
 NIM : 12170522214
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: **"ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DI KOTA PAYAKUMBUH"**. Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam



Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jambu Telp. (0752) 94474 - Payakumbuh 26213

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 570/3/DPM-PTSP/1YK/1-2025

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan :

Surat Pengantar : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 Nomor : B-8065/Un.04/F.VII/PP.00.9/11/2024
 Tanggal : 21 November 2024

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Izin Riset di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :


Nama : **Lathifa Wiandari**
 Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Tengah Simalanggang/ 18-03-2003
 NIM : 12170522214
 Alamat : Koto Tengah Simalanggang
 Maksud/Tujuan : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengambilan Data yang berhubungan dengan ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DI KOTA PAYAKUMBUH
 Lokasi : 1. Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh
 2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh
 Waktu : Januari 2025 S/d Juni 2025
 Anggota :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas/ Kantor/Instansi/otoritas lokasi tempat dilaksanakannya penelitian.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan Penelitian.
3. Memberitahukan/melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas/Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka izin penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah izin kegiatan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 03 Januari 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAYAKUMBUH**



Terselenggara sebagai berikut :

1. 07 Buletin Perkubudhi di Payakumbuh
2. Buletin Buletin Perkubudhi di Payakumbuh
3. Buletin Buletin Perkubudhi di Payakumbuh
4. Buletin Buletin Perkubudhi di Payakumbuh
5. Buletin Buletin Perkubudhi di Payakumbuh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jln. Gelatik Kel. Tigo Koto Diate Payakumbuh, Sumatera Barat 26218

Telp/Fax. (0752) 7971800

Email : yunida@ppm.kota payakumbuh.go.id Website : https://donaakerin.payakumbuhkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 560/W/DTKP-SEKRE/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| a. Nama | : YUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si |
| b. Jabatan | : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kota Payakumbuh |

Dengan ini menerangkan bahwa:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. Nama | : LATHIIFA WIANDARI |
| b. NIM | : 12170522214 |
| c. Kebangsaan | : Indonesia |
| d. Asal Perguruan Tinggi | : UIN Suska Riau |
| e. Fakultas | : Ekonomi dan Ilmu Sosial |
| f. Jurusan | : Administrasi Negara |
| g. Alamat | : Koto Tengah Simalanggang |

Benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh dengan judul "ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DI KOTA PAYAKUMBUH".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Payakumbuh, 6 Maret 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kota Payakumbuh

YUNIDA FATWA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670601 198809 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Imam Bonjol No. 12 Bulakan Balai Kandi, Payakumbuh, Sumatera Barat 26225
Telp. (0752) 82823 Faximile Email: koperindagkota@gmail.com
Website <http://Koperasi.ukm.payakumbuhkota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 530/2025/UKUM-SEKRE/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : M.FAIZAL,S.Pt
NIP : 19680228 199803 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LATHIIFA WIANDARI
NIM : 12170522214
JURUSAN : Administrasi Negara
Asal Sekolah : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan penelitian di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Payakumbuh. Penelitian tersebut telah dilaksanakan, mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025.

Selama Penelitian di Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh , yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Demikian surat keterangan magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 10 Maret 2025

KEPALA DINAS


M.FAIZAL, S.Pt
Pembina Tk I / IV.b
NIP. 19680228 199803 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Lathiifa Wiandari lahir di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 18 Maret 2003. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Darwianto dan Ibu Delvanita Untari. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 62 Payakumbuh dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Kecamatan Payakumbuh dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis juga melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kecamatan Guguak dan tamat pada tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Ilmu Administrasi Negara (S1).

Tahun 2023, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Polres Lima Puluh Kota. Kemudian pada tahun 2024 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar.

Pada tanggal 20 Maret 2025 penulis dinyatakan lulus melalui sidang akhir dengan gelar sarjana sosial (S.Sos).